



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.971, 2017

KEMENDAG. *e-Government.*

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/M-DAG/PER/7/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi yang semakin besar dalam mendukung kegiatan dan pencapaian kinerja Kementerian Perdagangan perlu didukung oleh tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa agar pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat lebih terpadu, tepat guna, dan efisien, perlu menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.
2. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
5. Data Perdagangan adalah data substansi Kementerian Perdagangan yang digunakan dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan dan pengendalian perdagangan.
6. Data Administratif adalah data yang bersifat nonsubstansi yang digunakan dalam rangka mendukung kegiatan administratif/nonsubstansi Kementerian Perdagangan, di luar Data Perdagangan.
7. Informasi adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
8. Informasi Perdagangan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis Data Perdagangan yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan dan pengendalian

- perdagangan.
9. Informasi Administratif adalah gabungan, rangkaian, dan analisis Data Administratif yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu dalam rangka mendukung kegiatan administratif/nonsubstansi Kementerian Perdagangan, di luar Informasi Perdagangan.
 10. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK adalah perangkat keras, perangkat lunak sistem operasi dan Aplikasi, *data center* serta fasilitas penunjang lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.
 11. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan adalah perangkat keras jaringan dan *server*, perangkat lunak Aplikasi bidang perdagangan (substansi), perangkat lunak Aplikasi pendukung yang bersifat nonsubstansi dan/atau administratif perkantoran, anti virus, *data center*, serta fasilitas pendukung lainnya yang memiliki karakteristik *multi user* serta keterkaitan antar unit kerja untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.
 12. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK Unit Kerja adalah perangkat keras pengolah data personal (nonjaringan), perangkat lunak sistem operasi dan pendukung pengolah data personal di luar Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan.
 13. Pusat Data yang selanjutnya disebut *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pengamanan data.
 14. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah fasilitas sistem cadangan (*backup system*) *Data Center* yang terdiri atas perangkat keras, perangkat

lunak, prosedur, dan tim pengelola untuk mendukung kegiatan operasional Kementerian Perdagangan secara berkesinambungan ketika *Data Center* mati/rusak karena bencana.

15. Perangkat Lunak Aplikasi yang selanjutnya disebut Aplikasi adalah komponen Sistem Informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-Government*.
16. Portal *Web* adalah kumpulan situs (*website*) yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses oleh publik.
17. Portal *Web* Kementerian Perdagangan adalah situs (*website*) resmi yang memuat identitas, tugas, dan fungsi Kementerian Perdagangan, dan konten-konten lain terkait.
18. Portal *Web* Unit Kerja adalah situs (*website*) yang memuat identitas, tugas, dan fungsi Unit Kerja, dan konten-konten lain terkait Unit Kerja.
19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar Informasi dan untuk menggunakan Informasi yang telah dipertukarkan.
20. Keamanan Informasi adalah mekanisme pengamanan dan perlindungan terhadap aset data dan Informasi Kementerian Perdagangan dalam rangka menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*).
21. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
22. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
24. Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat eselon I dan/atau eselon II.
25. Pusat Data dan Sistem Informasi yang selanjutnya disingkat PDSI adalah Unit Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, perumusan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, arsitektur dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi, manajemen data, pengembangan dan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II TATA KELOLA

Pasal 2

Tata kelola *e-Government* di lingkungan Kementerian Perdagangan dilaksanakan pada tingkat Kementerian dan Unit Kerja.

Pasal 3

- (1) Tata kelola *e-Government* pada tingkat Kementerian dikoordinasikan oleh PDSI.
- (2) Dalam melaksanakan tata kelola *e-Government* pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDSI mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan Infrastruktur TIK;
 - b. menyusun standar Infrastruktur TIK serta fasilitas

- penunjang lainnya untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*;
- c. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan;
 - d. menyediakan, mengembangkan, dan memelihara Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan;
 - e. menyediakan dan mengelola anggaran Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan secara berkala;
 - g. mengoordinasikan pengelolaan, menyediakan, dan memutakhirkan Data dan Informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan integrasi Sistem Informasi dengan eksternal Kementerian Perdagangan yang antara lain meliputi kementerian/lembaga/daerah/instansi dan organisasi lainnya.

Pasal 4

- (1) Tata kelola *e-Government* pada tingkat Unit Kerja dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tata kelola *e-Government* pada tingkat Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja mempunyai tugas:
 - a. memberikan dan menyampaikan inisiatif kebutuhan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan;
 - b. menyediakan dan mengelola anggaran Infrastruktur TIK Unit Kerja;
 - c. menggunakan, mengelola, memelihara, dan menjaga keberlangsungan penggunaan Infrastruktur TIK yang diusulkan dan/atau diadakan;
 - d. menginventaris, memantau, dan mengidentifikasi penerapan TIK di masing-masing unit kerja, serta melakukan koordinasi pelaksanaan TIK dengan

PDSI; dan

- e. menyediakan dan memutakhirkan Data dan Informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 5

Tata kelola *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Infrastruktur TIK yang digunakan dalam *e-Government* di lingkungan Kementerian Perdagangan harus mempertimbangkan standar teknologi, Interoperabilitas, manajemen risiko, dan keamanan Informasi.
- (2) Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. teknologi yang terbuka;
 - b. mudah didapat;
 - c. perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis;
 - d. efisien;
 - e. mudah memperoleh dukungan teknis;
 - f. mampu mendukung tugas dan fungsi organisasi; dan
 - g. mudah dikembangkan (*scalable*).
- (3) Pertimbangan standar keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melindungi aset Data dan Informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Perdagangan, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
- (4) Petunjuk Teknis mengenai standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

- (1) *Data Center* dalam penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Kementerian Perdagangan hanya dapat diadakan dan dikelola oleh PDSI.
- (2) Data dan Informasi di Kementerian Perdagangan wajib di simpan dalam *Data Center*.
- (3) *Data Center* dikelola dengan mengacu kepada standar pengelolaan *Data Center* yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.
- (4) Standar pengelolaan *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi aspek operasi, disain teknis dan implementasi, dan keberlangsungan kegiatan.
- (5) Untuk mengantisipasi gangguan pada *Data Center*, PDSI mengadakan dan mengelola Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*).
- (6) Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya untuk Aplikasi strategis dan/atau Aplikasi lain yang membutuhkan pencadangan sistem.

Pasal 8

Pengadaan dan/atau pengelolaan Infrastruktur TIK yang dilakukan oleh PDSI atau Unit Kerja dengan pihak ketiga harus melalui perjanjian.

BAB IV

NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

Pasal 9

- (1) Nama domain resmi Kementerian Perdagangan *kemendag.go.id*.
- (2) Pengelolaan nama domain dan subdomain resmi dilaksanakan oleh PDSI.
- (3) *Website* dan/atau Aplikasi berbasis *web* di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib menggunakan nama domain atau subdomain resmi Kementerian Perdagangan.

- (4) *Website* dan/atau Aplikasi berbasis *web* di lingkungan Kementerian Perdagangan yang menggunakan nama domain atau subdomain tidak resmi Kementerian Perdagangan dikategorikan sebagai *website* atau Aplikasi ilegal.
- (5) Unit Kerja yang mengajukan nama subdomain dan/atau pemilik proses bisnis Aplikasi menjadi penanggung jawab subdomain.
- (6) Penanggung jawab subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan pemantauan dan evaluasi subdomain untuk memastikan keberlangsungan dan pemanfaatan *website*, Aplikasi, atau kegiatan yang menggunakan subdomain.
- (7) Nama Domain dan subdomain tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

APLIKASI

Pasal 10

Aplikasi *e-Government* paling sedikit harus dilengkapi dengan:

- a. kode program;
- b. basis Data; dan
- c. dokumentasi.

Pasal 11

- (1) Aplikasi *e-Government* di lingkungan Kementerian Perdagangan harus memenuhi standar pengembangan, Interoperabilitas, dan keamanan Informasi.
- (2) Nama Domain atau subdomain Aplikasi harus sesuai dengan ketentuan mengenai Nama Domain dan subdomain Kementerian Perdagangan.
- (3) Hak Cipta atas seluruh Aplikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dan kelengkapannya menjadi milik Kementerian Perdagangan.

- (4) Standar pengembangan Aplikasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dihasilkan dan/atau disediakan oleh masing-masing Unit Kerja Kementerian Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah:
 - a. struktur Data;
 - b. Interoperabilitas;
 - c. kemutakhiran;
 - d. keakuratan;
 - e. kerahasiaan; dan
 - f. keamanan Informasi.
- (3) Seluruh Data dan Informasi *e-Government* di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib ditempatkan di *Data Center*.
- (4) Seluruh Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan wajib disampaikan ke PDSI.

Pasal 13

- (1) Data dan Informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan Hak Cipta dan milik Kementerian Perdagangan.
- (2) Pemanfaatan, pengelolaan, dan penyebarluasan Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan wajib berkoordinasi dengan PDSI.
- (3) Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan wajib melalui PDSI sebagai sumber Data Perdagangan dan Informasi

Perdagangan resmi Kementerian Perdagangan.

- (4) Seluruh Unit Kerja sebagai produsen Data wajib membuat klasifikasi hak akses Data untuk menjaga keamanan informasi (*information security*) dengan berkoordinasi bersama PDSI.
- (5) Setiap orang dilarang menyebarluaskan Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari PDSI.
- (6) Setiap orang yang menerima dan/atau menggunakan Data dari Kementerian Perdagangan dan akan disebarluaskan wajib mencantumkan sumber referensi Data.
- (7) Pemanfaatan Data Administratif dan Informasi Administratif harus berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perdagangan.

BAB VII

PORTAL *WEB* KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pasal 14

- (1) Portal *Web* resmi Kementerian Perdagangan dan Portal *Web* resmi Unit Kerja hanya dapat diadakan dan dikelola oleh PDSI.
- (2) Nama Domain Portal *Web* resmi Kementerian Perdagangan *kemendag.go.id*.
- (3) Nama subdomain Portal *Web* Unit Kerja harus sesuai dengan ketentuan mengenai nama subdomain Kementerian Perdagangan.
- (4) Konten Portal *Web* resmi Kementerian Perdagangan menjadi tanggung jawab PDSI bersama Unit Kerja.
- (5) Konten Portal *Web* Unit Kerja resmi menjadi tanggung jawab Unit Kerja Pengelola Portal *Web*.
- (6) Tata kelola Portal *Web* resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
SURAT ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Surat elektronik Kementerian Perdagangan hanya dapat diadakan dan dikelola oleh PDSI.
- (2) Akun surat elektronik resmi Kementerian Perdagangan menggunakan alamat *@kemendag.go.id*.
- (3) Surat elektronik untuk korespondensi resmi wajib menggunakan surat elektronik resmi Kementerian Perdagangan.
- (4) Akun surat elektronik resmi Kementerian Perdagangan dapat dimiliki dan digunakan oleh Unit Kerja dan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Perdagangan.
- (5) Untuk dapat memiliki dan menggunakan Akun surat elektronik resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja dan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Perdagangan harus mengajukan permohonan secara manual atau *online* kepada PDSI.

BAB IX
MANAJEMEN RISIKO DAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Kementerian Perdagangan harus menerapkan prinsip manajemen risiko dan keamanan Informasi.
- (2) Penerapan prinsip manajemen risiko bertujuan untuk menjamin kontinuitas operasional Infrastruktur TIK.
- (3) Penerapan prinsip keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) aset Informasi agar selalu terjaga dan terpelihara dengan baik.
- (4) Dalam menerapkan prinsip manajemen risiko dan keamanan Informasi TIK, Kementerian Perdagangan harus mengacu kepada standar nasional dan/atau internasional.

BAB X EVALUASI

Pasal 17

- (1) Evaluasi *e-Government* di lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan oleh PDSI secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. tata kelola;
 - b. Infrastruktur TIK;
 - c. Aplikasi;
 - d. Portal *Web* Kementerian Perdagangan; dan
 - e. manajemen risiko dan keamanan Informasi.
- (3) Kepala PDSI harus menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB XI SANKSI

Pasal 18

- (1) Unit Kerja dan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Perdagangan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan atau pemberhentian sementara akses terhadap Infrastruktur TIK;
 - c. pembatasan atau pemberhentian permanen akses terhadap Infrastruktur TIK; dan/atau
 - d. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga yang melanggar ketentuan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencantuman dalam daftar hitam pelaku usaha;
- c. pelarangan keikutsertaan dalam penyediaan barang dan jasa di Kementerian Perdagangan; dan/atau
- d. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Seluruh Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan dan Infrastruktur TIK Unit Kerja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dioperasikan dan harus dilakukan penyesuaian penyelenggaraannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Unit Kerja harus melakukan penyesuaian pengelolaan Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (4) Tahapan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/3/2011 tentang Pedoman Tertib Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/M-DAG/PER/7/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

TATA KELOLA *e-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Kebijakan tata kelola *e-Government* merupakan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan TIK di lingkungan Kementerian Perdagangan.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari tata kelola *e-Government* meliputi penetapan tugas masing-masing pihak yang terkait dengan penyelenggaraan TIK di lingkungan Kementerian Perdagangan.

III. KEBIJAKAN

1. Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab dalam memantau dan mengawasi pengelolaan TIK di lingkungan Unit Kerjanya.
2. Setiap inisiatif dan penyelenggaraan terkait Infrastruktur TIK, baik Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan dan Infrastruktur TIK Unit Kerja, harus sesuai dengan tata kelola *e-Government* di lingkungan Kementerian Perdagangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
3. Koordinasi penyelenggaraan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan harus menggunakan pencatatan atau formulir khusus sebagai bukti sah telah dilakukan koordinasi TIK.
4. Unit Kerja yang menyelenggarakan Infrastruktur TIK Unit Kerja harus berpedoman pada panduan teknis yang dikeluarkan PDSI.
5. Integrasi sistem dengan pihak di luar Kementerian Perdagangan

dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh PDSI. Unit Kerja harus memberikan dukungan terkait proses bisnis substansi perdagangan dan/atau substansi lainnya yang tidak ditangani oleh PDSI.

6. Usulan kebutuhan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan atau sebelum pembahasan Pagu Anggaran.
7. PDSI dan Unit Kerja bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
8. PDSI mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan hak akses penggunaan Data Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Unit Kerja memberikan usulan hak akses penggunaan Data Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
9. Data dan Informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan merupakan milik Kementerian Perdagangan dan dipergunakan oleh seluruh Unit Kerja dengan mengikuti kaidah keamanan Informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PENYELENGGARAAN

Tata kelola *e-Government* dilaksanakan pada tingkat Kementerian dan Unit Kerja. PDSI menyelenggarakan pengelolaan *e-Government* pada tingkat Kementerian dan Unit Kerja melakukan pengelolaan *e-Government* pada tingkat Unit Kerja.

1. PDSI

PDSI menyelenggarakan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan. Penyelenggaraan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan dilakukan terhadap seluruh perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lintas Unit Kerja, dan/atau memiliki karakteristik *multi user* serta keterkaitan antar Unit Kerja. Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. perangkat Jaringan;
- b. internet;
- c. *server*;
- d. Aplikasi bidang perdagangan, paling sedikit meliputi perancangan/disain dan produk Aplikasi;
- e. Aplikasi pendukung kegiatan administratif dan non substantif Kementerian Perdagangan, paling sedikit meliputi

perancangan/disain dan produk Aplikasi;

- f. *Database* pendukung Aplikasi;
- g. Antivirus dan sejenisnya;
- h. Akun berlangganan data dan informasi berbasis elektronik; dan
- i. Infrastruktur TIK lainnya dengan karakteristik serupa.

2. Unit Kerja

Unit Kerja menyelenggarakan Infrastruktur TIK Unit Kerja masing-masing. Penyelenggaraan Infrastruktur TIK Unit Kerja dilakukan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan khusus untuk pengolahan data personal, tidak lintas Unit Kerja, dan/atau cenderung memiliki karakteristik infrastruktur *stand alone*.

Infrastruktur TIK dimaksud meliputi:

- a. Komputer Personal, Laptop, dan perangkat sejenis;
- b. Perangkat keras pendukung pengolah/pemroses Data, seperti *Scanner, Printer, Projector*, dan perangkat sejenis;
- c. Perangkat lunak sistem operasi;
- d. Perangkat lunak pendukung pengolah data personal dan/atau pendukung pekerjaan administratif (sejenis aplikasi *office*); dan/atau
- e. Infrastruktur TIK lainnya dengan karakteristik serupa.

Unit Kerja di luar kantor Pusat Kementerian Perdagangan dapat melakukan penyediaan internet cadangan melalui koordinasi dengan PDSI.

V. KOORDINASI PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan *e-Government* dilakukan dalam seluruh rangkaian pengelolaan TIK, yaitu mulai dari perencanaan, pengembangan, pengadaan, penggunaan, hingga monitoring dan evaluasi. Rangkaian kegiatan koordinasi TIK wajib dilengkapi dengan pencatatan yang resmi yang dikeluarkan oleh PDSI dan ditandatangani oleh pimpinan PDSI dan Unit Kerja.

Unit Kerja yang membutuhkan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan bentuk-bentuk lain penyelenggaraan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan wajib berkoordinasi dengan PDSI. Proses

koordinasi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan/inisiatif Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan
Perencanaan kebutuhan/inisiatif Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja menyampaikan usulan/rencana kebutuhan Infrastruktur TIK kepada Kepala PDSI paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud atau sebelum pembahasan Pagu Anggaran.
 - b. Unit Kerja mengajukan usulan kebutuhan Infrastruktur TIK dengan melampirkan proposal rencana/inisiatif kebutuhan Infrastruktur TIK dengan *template* proposal yang telah disediakan oleh PDSI.
 - c. PDSI menerima seluruh usulan rencana/kebutuhan Infrastruktur TIK dari Unit Kerja, untuk kemudian disinergikan, dinilai, direviu, dan dialokasikan kebutuhan anggarannya.
2. Pembuatan, pengembangan, dan pengadaan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan
Pembuatan, pengembangan, dan pengadaan Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. PDSI akan melakukan pembuatan, pengembangan, pengadaan infrastruktur TIK Kementerian berdasarkan usulan Unit Kerja.
 - b. Unit Kerja sebagai pemilik proses bisnis, pengusul, dan/atau pengguna paling sedikit harus menyiapkan tim/pelaksana yang akan menjadi penjamin kualitas Infrastruktur TIK tersebut agar Infrastruktur TIK yang diusulkannya sesuai dengan kebutuhan.
3. Monitoring dan evaluasi
 - a. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan, pengembangan, dan pemeliharaan Infrastruktur TIK.
 - b. Unit Kerja pemilik proses bisnis, pengusul, dan/atau pengguna melakukan monitoring dan evaluasi atas Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan yang diusulkannya.
 - c. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit dalam

hal inventaris dan penggunaan/utilisasi Infrastruktur TIK dimaksud.

- d. PDSI akan melakukan monitoring dan evaluasi dari segi teknis Infrastruktur TIK.

Unit Kerja yang melakukan pengadaan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK Unit Kerja wajib melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengacu pada panduan teknis yang telah disediakan oleh PDSI dalam perencanaan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan TIK Unit Kerja.
- b. Melaporkan hasil pengadaan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK Unit Kerja kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/M-DAG/PER/7/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

I. UMUM

Standar ini menjadi pedoman bagi penyelenggara Portal *Web (website)* dan/atau aplikasi berbasis *web* di Kementerian Perdagangan. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penataan Domain dan subdomain meliputi Portal *Web (website)*, aplikasi berbasis *web*, dan kegiatan Kementerian Perdagangan yang dituangkan dalam tampilan Portal *Web (website)*.

Setiap pengajuan, perubahan, penghapusan dan bentuk pengelolaan nama subdomain disampaikan kepada PDSI disertai bukti tertulis yang disetujui PDSI.

III. KEBIJAKAN

1. Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab dalam memantau dan mengawasi penggunaan subdomain di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
2. Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab mengetahui penggunaan, penambahan, dan perubahan nama subdomain di lingkungan Unit Kerja masing-masing, dalam hal ini meliputi penambahan, perubahan, perpanjangan, dan penghapusan subdomain.
3. Domain dan subdomain yang sudah dibuat menjadi milik Kementerian Perdagangan dan tidak boleh digunakan di luar tugas

dan fungsi Kementerian Perdagangan.

4. Dalam rangka tertib pengelolaan TIK, akan dilakukan registrasi ulang penggunaan Domain dan subdomain maksimal 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk *website* resmi organisasi.

IV. SISTEM PENAMAAN DOMAIN (*DOMAIN NAME SERVER (DNS)*)

1. Pengertian DNS

- a. DNS adalah sistem basis data terdistribusi (*distribute database system*) yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*).
- b. DNS merupakan sebuah aplikasi *service* yang bisa digunakan di internet seperti peramban (*web browser*) atau surat elektronik yang menerjemahkan sebuah Nama Domain ke alamat IP (*IP address*).

Contoh : *yahoo.com* → 68.142.197.64

2. Struktur DNS

DNS merupakan sebuah hierarki pengelompokan Domain berdasarkan nama yang terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:

- a. Domain Tingkat Pertama (*Root Domain*)
 - 1) Domain Level Global (*Generic/Global Top Level Domain (gTLD)*)
Contoh: *.com, .net, .org, .ac, .web, .go*
 - 2) Domain Level Negara (*Country Code Top Level Domain (ccTLD)*)
Contoh: *.sg, .au, .id*
- b. Domain Tingkat Kedua (*Second Level Domain*)
Contoh: *kemendag.go.id*
- c. Domain Tingkat Ketiga (*Third Level Domain (subdomain)*)
Contoh: *intranet.kemendag.go.id, lpse.kemendag.go.id*

V. PENGELOLAAN PENAMAAN DOMAIN DAN SUBDOMAIN

1. Pengelolaan Penamaan Domain dan Subdomain meliputi:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pembuatan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Penonaktifan;

- e. Penghapusan;
 - f. Perpanjangan;
 - g. Perubahan; dan/atau
 - h. bentuk pengelolaan lain dalam rangka tertib Domain dan subdomain.
2. Nama Domain dan subdomain yang dimaksud di atas dibiayai oleh anggaran Kementerian Perdagangan.
 3. Seluruh situs *web* (*website*) serta aplikasi berbasis *web* pada Kementerian Perdagangan wajib menjadi subdomain dari nama Domain Kementerian Perdagangan.

VI. SUBDOMAIN DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendapatkan nama subdomain adalah:
 - a. Unit Kerja setingkat eselon I di Kementerian Perdagangan.
 - b. Pelayanan publik di Kementerian Perdagangan.
 - c. Kegiatan Kementerian Perdagangan.
 - d. Aplikasi berbasis *web*.
 - e. Kebutuhan domain lain yang diatur dan/atau diinisiasikan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan mendapatkan nama subdomain
Untuk mendapatkan nama subdomain Unit Kerja harus mengajukan permohonan kepada PDSI dengan mencantumkan dan melampirkan:
 - a. Surat permohonan pembuatan nama subdomain disertai urgensi pembuatan (jika urgensi belum tertera pada dokumen pengajuan pembuatan Aplikasi), yang ditandatangani pimpinan unit kerja; dan
 - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembuatan Domain, jika Domain yang diajukan terkait penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian Perdagangan.
3. Persetujuan, penolakan, dan setiap bentuk pengelolaan subdomain merupakan kewenangan PDSI.
4. Nama subdomain yang diajukan harus terdiri atas karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama atau akronim dari nama resmi instansi, nomenklatur pelayanan publik, nama kegiatan Kementerian Perdagangan, dan Aplikasi berbasis *web*.
5. Penataan subdomain untuk Unit Kerja dan struktural lainnya di

Kementerian Perdagangan sebagai berikut:

- a. Unit Kerja Eselon I : *eselonI.kemendag.go.id*
 - b. Unit Kerja/UPT : *eselonI.kemendag.go.id/namaUPT*
 - c. Atase Perdagangan : *atdag.kemendag.go.id/wilayah*
 - d. *Indonesian Trade Promotion Centre* : *itpc.kemendag.go.id/wilayah*
6. Penataan subdomain untuk kegiatan Kementerian Perdagangan:
- a. Subdomain untuk kegiatan Skala Nasional/Internasional yang rutin diselenggarakan adalah:
kegiatan.kemendag.go.id
 - b. Subdomain untuk kegiatan Skala Nasional/Internasional yang tidak rutin diselenggarakan, masuk dalam subdomain unit kerja eselon I.
7. Penataan subdomain untuk aplikasi berbasis *web*:
- a. Subdomain yang digunakan oleh publik, lintas kementerian/ lembaga/daerah adalah:
aplikasi.kemendag.go.id
 - b. Subdomain yang digunakan lintas unit kerja di internal Kementerian Perdagangan adalah:
intranet.kemendag.go.id/aplikasi
 - c. Subdomain yang digunakan internal unit kerja Kementerian Perdagangan adalah:
intranet.kemendag.go.id/eselonI/aplikasi
8. Nama subdomain Unit Kerja Eselon I di Kementerian Perdagangan adalah:
- a. Sekretariat Jenderal : *setjen.kemendag.go.id*
 - b. Inspektorat Jenderal : *itjen.kemendag.go.id*
 - c. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri : *ditjenpdn.kemendag.go.id*
 - d. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri : *ditjendaglu.kemendag.go.id*
 - e. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga : *ditjenpktn.kemendag.go.id*
 - f. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : *ditjenpen.kemendag.go.id*
 - g. Direktorat Jenderal Perundingan : *ditjenppi.kemendag.go.id*

Perdagangan Internasional

- h. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi : *bappebti.kemendag.go.id*
 - i. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan : *bppp.kemendag.go.id*
9. Nama subdomain lain yang belum tercantum klasifikasinya, pengaturannya menjadi kewenangan PDSI.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/M-DAG/PER/7/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

STANDAR PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI

I. TUJUAN

Standar ini digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan agar pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi menghasilkan perangkat lunak yang efektif dan efisien.

II. RUANG LINGKUP

Standar ini berlaku untuk pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan secara internal dan/atau menggunakan pihak ketiga, yang mencakup komponen sistem aplikasi dan basis data.

III. KEBIJAKAN

1. Aplikasi dikembangkan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan.
2. Penyelenggara pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan Aplikasi di Kementerian Perdagangan adalah PDSI.
3. Unit Kerja pemilik proses bisnis bertanggung jawab atas penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi.
4. Setiap pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi harus sesuai dengan Kebijakan dan Standar Pengembangan Aplikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, serta mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan keamanan Informasi.
5. Setiap Aplikasi yang dibangun atau dikembangkan dinyatakan selesai dan layak dipergunakan apabila telah dilaksanakan *User*

Acceptance Test (UAT) dan disetujui oleh pemilik proses bisnis.

6. Setiap Aplikasi yang dibangun atau dikembangkan harus disosialisasikan kepada pengguna Aplikasi.
7. Setiap Aplikasi yang dibangun atau dikembangkan harus ditempatkan di *Data Center* Kementerian Perdagangan yang dikelola oleh PDSI.
8. Setiap Aplikasi yang dibangun atau dikembangkan harus memiliki sistem *backup plan* untuk menjaga ketersediaan Data dan layanan.
9. Seluruh Aplikasi yang sudah dibangun atau dikembangkan menjadi milik Kementerian Perdagangan dan tidak boleh digunakan di luar Kementerian Perdagangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
10. Dokumentasi Aplikasi paling sedikit terdiri atas identifikasi kebutuhan, desain Aplikasi, penjelasan kode program, prosedur standar manual, penjelasan basis Data, dan pengaturan hak akses.
11. Penghapusan Aplikasi pada *server* Kementerian Perdagangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Monitoring dan evaluasi terhadap Aplikasi paling sedikit dilakukan dalam hal performa Aplikasi dan standar pengembangan Aplikasi yang berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

IV. PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan Aplikasi terdiri atas:

1. Pemilik proses bisnis adalah Unit Kerja di Kementerian Perdagangan yang mengusulkan kebutuhan Aplikasi dan/atau memiliki tugas dan fungsi yang paling representatif dengan suatu Aplikasi, dalam rangka mendukung berjalannya tugas dan fungsi organisasi.
2. Pengembang Aplikasi adalah tim dan/atau pegawai PDSI dan/atau pihak ketiga/pihak lain yang ditunjuk PDSI untuk melaksanakan pengembangan dan/atau pemeliharaan Aplikasi.
3. Pemelihara Aplikasi adalah tim dan/atau pegawai PDSI dan/atau pihak ketiga/pihak lain yang ditunjuk PDSI untuk melaksanakan pengembangan dan/atau pemeliharaan Aplikasi.
4. Pelaksana pengendalian mutu (*quality assurance and acceptance*) adalah tim dan/atau pegawai Kementerian Perdagangan yang ditunjuk oleh pemilik proses bisnis untuk melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan proses *User Acceptance Test* (UAT) dalam

pengembangan Aplikasi di luar pengembang Aplikasi.

5. PDSI.
6. Pengguna Aplikasi.

V. TANGGUNG JAWAB

1. Pemilik proses bisnis mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengajukan proposal kebutuhan Aplikasi dan diserahkan kepada PDSI sebagai bahan pertimbangan/penilaian dalam pemenuhan kebutuhan Aplikasi;
 - b. memastikan bahwa Aplikasi yang dikembangkan telah sesuai kebutuhan dengan menyetujui laporan hasil pelaksanaan pengendalian mutu yang dilaporkan oleh pelaksana pengendalian mutu;
 - c. memberikan masukan kepada pengembang Aplikasi terkait pengembangan Aplikasi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pasca implementasi terkait penggunaan, performa Aplikasi, dan melaporkan hasilnya kepada Sekretariat Jenderal melalui PDSI;
 - e. melakukan pencatatan dan/atau bentuk inventarisir lainnya dalam rangka mendukung pengelolaan TIK Kementerian Perdagangan; dan
 - f. membuat panduan penggunaan Aplikasi dan melakukan sosialisasi kepada pengguna Aplikasi.
2. Pengembang Aplikasi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengembangan sesuai dengan kebijakan dan standar pengembangan Aplikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. menindaklanjuti masukan dari pemilik proses bisnis dan/atau PDSI terkait pengembangan Aplikasi;
 - c. menyusun laporan status dan kemajuan pelaksanaan pengembangan Aplikasi secara berkala; dan
 - d. menyusun dokumentasi yang merupakan keluaran pada tahapan pengembangan Aplikasi.
3. Pemelihara Aplikasi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemeliharaan Aplikasi sesuai dengan kebijakan dan standar pengembangan Aplikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan

- b. menyusun laporan pemeliharaan Aplikasi secara berkala.
4. Pelaksana pengendalian mutu (*quality assurance and acceptance*) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan seluruh bahan dan/atau kebutuhan lainnya yang diperlukan pada proses analisis dan spesifikasi kebutuhan dalam tahapan pengembangan Aplikasi;
 - b. melakukan pendampingan dan pengendalian mutu dalam pengembangan Aplikasi;
 - c. menyusun laporan pengendalian mutu (*quality assurance*) dalam setiap tahapan pengembangan Aplikasi dengan tembusan disampaikan kepada kepala PDSI;
 - d. melaksanakan *User Acceptance Test* (UAT) dan penyusunan laporan dengan tembusan disampaikan kepada kepala PDSI; dan
 - e. membuat laporan hasil *survey/feedback* yang masuk.
5. PDSI mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan pendampingan pada setiap pelaksanaan pengendalian mutu dalam pengembangan Aplikasi;
 - b. melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan Aplikasi di Kementerian Perdagangan;
 - c. memastikan bahwa pengembangan Aplikasi baik proses maupun produk yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan dan standar pengembangan Aplikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;
 - d. memastikan tidak terjadi *redundansi* pengembangan Aplikasi untuk produk aplikasi sejenis; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pasca implementasi terkait kepatuhan terhadap kebijakan dan standar TIK yang berlaku.
6. Pengguna aplikasi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. ikut serta dalam proses *User Acceptance Test* (UAT);
 - b. menggunakan Aplikasi sesuai dengan panduan penggunaan Aplikasi;
 - c. melaporkan kepada PDSI apabila dijumpai *bug/error* pada Aplikasi; dan
 - d. mengisi *survey/feedback* yang disediakan sebagai tinjauan pasca implementasi Aplikasi.

VI. STANDAR

1. Tahapan pengembangan dan implementasi Aplikasi yang dilaksanakan oleh pengembang Aplikasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. Proses analisa dan spesifikasi kebutuhan merupakan proses pengumpulan informasi terkait kebutuhan pengembangan Aplikasi kemudian menganalisanya dan menjadikan sebagai acuan untuk menyusun spesifikasi kebutuhan. Keluaran pada tahap ini adalah dokumen analisa dan spesifikasi kebutuhan.
 - b. Proses perancangan Aplikasi merupakan proses desain Aplikasi dan basis Data berdasarkan dokumen analisa dan spesifikasi kebutuhan. Keluaran pada tahap ini adalah dokumen perancangan Aplikasi dan/atau *prototipe* Aplikasi.
 - c. Proses pengembangan Aplikasi merupakan proses pengkodean (*coding*) Aplikasi yang dilaksanakan berdasarkan hasil perancangan Aplikasi atau dengan melanjutkan *prototipe* Aplikasi. Pada proses ini pengembang Aplikasi harus menggunakan *Version Control System (VCS)*. Keluaran pada tahap ini adalah *source code* Aplikasi dan basis Data;
 - d. Proses *User Acceptance Test (UAT)* atau uji penerimaan Aplikasi merupakan proses yang dilaksanakan untuk menguji kelayakan pakai Aplikasi yang telah dibangun atau dikembangkan. Pengujian Aplikasi dapat dilakukan lebih dari sekali dan dianggap selesai apabila telah disetujui oleh pemilik proses bisnis. Keluaran pada tahap ini adalah daftar skenario pengujian.
 - e. Proses implementasi Aplikasi merupakan proses penerapan Aplikasi yang telah dibangun atau dikembangkan pada lingkungan operasional. Keluaran pada tahap ini adalah Nota Dinas Kepala PDSI kepada pemilik proses bisnis terkait hasil pelaksanaan implementasi Aplikasi.
2. Tahapan pengendalian mutu yang dilaksanakan oleh pelaksana pengendalian mutu terdiri atas:
 - a. Ikut serta dalam proses analisa dan spesifikasi kebutuhan dan bertugas menyediakan seluruh bahan dan/atau kebutuhan lainnya yang diperlukan, serta memastikan bahwa dokumen analisa dan spesifikasi kebutuhan sesuai dengan yang

- diusulkan. Keluaran pada tahap ini adalah bahan/kebutuhan analisa.
- b. Melakukan pendampingan dan pengendalian mutu dalam setiap tahapan pengembangan Aplikasi. Keluaran pada tahap ini adalah laporan pengendalian mutu (*quality assurance*) di akhir setiap tahapan pengembangan aplikasi.
 - c. Ikut serta dalam proses *User Acceptance Test (UAT)* dan memastikan Aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Keluaran pada tahap ini adalah laporan hasil pelaksanaan *User Acceptance Test (UAT)*.
3. Tahapan pasca implementasi aplikasi terdiri atas:
- a. Masa garansi Aplikasi merupakan masa waktu paling singkat 3 (tiga) bulan setelah proses implementasi Aplikasi yang disediakan oleh pengembang Aplikasi dari pihak ketiga/pihak lain dengan lingkup:
 - 1) Perbaiki *bug* dan *error* yang ditimbulkan dari kesalahan aplikasi.
 - 2) Penambahan fungsi pada Aplikasi yang tanpa sengaja belum terlaksana pada proses pengembangan Aplikasi tetapi sudah tercantum pada dokumen analisa dan spesifikasi kebutuhan dan/atau dokumen perancangan Aplikasi.
 - b. *Training* peralihan ilmu (*transfer knowledge*) merupakan pelatihan yang diberikan oleh pengembang Aplikasi dari pihak ketiga/pihak lain kepada pegawai PDSI terkait fungsi pada Aplikasi dan proses pengkodeannya. Dokumen yang berisi penjelasan algoritma pemrograman tiap fungsi pada Aplikasi dan panduan penggunaan harus disediakan sebagai bahan pelatihan.
 - c. Proses tinjauan pasca implementasi Aplikasi bertujuan untuk menghasilkan bahan pembelajaran untuk pengembangan Aplikasi selanjutnya, proses ini dilaksanakan oleh:
 - 1) PDSI dengan melakukan monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan informasi yang berlaku.
 - 2) Pemilik proses bisnis dengan melakukan monitoring dan evaluasi terkait performa Aplikasi dan melaporkan hasilnya

kepada Sekretariat Jenderal melalui PDSI.

- 3) Pelaksana pengendalian mutu dengan melaporkan hasil *survey/feedback* yang masuk kepada pemilik proses bisnis.
- d. Pemeliharaan Aplikasi (*software maintenance*) merupakan kegiatan pemeliharaan terhadap Aplikasi yang dilaksanakan setelah masa implementasi Aplikasi dan garansi Aplikasi. Pemelihara Aplikasi bertanggung jawab terhadap pemeliharaan Aplikasi dimaksud. Tujuan dari pemeliharaan Aplikasi adalah untuk menjaga agar Aplikasi tetap beroperasi dengan baik, sehingga Data dan layanan tetap tersedia. Lingkup kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- 1) Memastikan Aplikasi menggunakan *Version Control System (VCS)*.
 - 2) Pemeliharaan korektif merupakan perubahan atau perbaikan yang disebabkan adanya masalah (*bug/error*) yang timbul selama penggunaan Aplikasi.
 - 3) Pemeliharaan adaptif merupakan perubahan berdasarkan perkembangan teknologi. Aplikasi harus disesuaikan agar tetap dapat beroperasi dengan baik.
 - 4) Pemeliharaan perfektif merupakan perubahan untuk meningkatkan kualitas Aplikasi tanpa mengubah fungsi yang ada. Pemeliharaan ini dapat berupa perubahan *User Interface* agar lebih *user friendly* atau perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan baru pemerintah.
 - 5) Pemeliharaan preventif merupakan perubahan yang dilakukan untuk mencegah suatu permasalahan yang mungkin dapat terjadi.
4. Standar keamanan Aplikasi yang dikembangkan harus mengacu pada kebijakan dan standar keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 5. Standar biaya pembuatan Aplikasi diukur dengan harga/gaji tenaga kerja di bidang teknologi informasi.

VII. ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. Pengembangan Aplikasi (*software development*) terdiri atas pembuatan, perluasan/penambahan, atau pengurangan fungsi yang outputnya dapat berupa disain dan/atau produk Aplikasi.

2. *Backup Plan* adalah rencana pemulihan sistem ke kondisi semula sebelum terjadi permasalahan terkait proses implementasi.
3. *User Acceptance Test (UAT)* merupakan uji penerimaan Aplikasi yang telah dibangun atau dikembangkan yang dilakukan dengan menugaskan pengembang Aplikasi, pelaksana pengendalian mutu, serta pengguna Aplikasi.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/M-DAG/PER/7/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

TATA KELOLA PORTAL *WEB*

I. UMUM

Tata kelola Portal *Web* merupakan kebijakan terkait dalam pengelolaan Portal *Web* Kementerian Perdagangan dan Unit Kerja. Tata kelola ini berlaku bagi pengelola Portal *Web* dan penanggung jawab konten Portal *Web* di Kementerian Perdagangan.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari tata kelola Portal *Web* meliputi kegiatan pengelolaan Portal *Web* dan penetapan penanggung jawab konten pada Portal *Web* Kementerian Perdagangan dan Unit Kerja.

III. KEBIJAKAN

1. PDSI bertanggung jawab menyelenggarakan dan melakukan pemeliharaan Portal *Web* Kementerian Perdagangan dan Unit Kerja.
2. Portal *Web* Kementerian Perdagangan adalah situs (*website*) resmi yang memuat identitas, tugas dan fungsi Kementerian, dan konten-konten lain terkait Kementerian Perdagangan dengan alamat *kemendag.go.id*.
3. Portal *Web* Unit Kerja merupakan subportal *web* yang memuat identitas, tugas dan fungsi Kementerian, dan konten-konten lain terkait Unit Kerja Eselon I. Alamat subportal *web* Unit Kerja disesuaikan dengan kebijakan dan standar Nama Domain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
4. Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab untuk menugaskan pegawai/tim di unit masing-masing sebagai pengelola konten Portal *Web*.

IV. TANGGUNG JAWAB

Pihak yang terkait dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Portal *Web* terdiri atas:

1. Pengelola Portal *Web* adalah PDSI yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melakukan pemeliharaan Portal *Web* Kementerian Perdagangan dan Unit Kerja.
2. Penanggung jawab konten Portal *Web* Kementerian Perdagangan adalah PDSI bersama Unit Kerja. Penetapan penanggung jawab konten Portal *Web* Kementerian Perdagangan diatur dalam kebijakan dan tata kelola Portal *Web* yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
3. Penanggung jawab konten Portal *Web* Unit Kerja adalah Unit Kerja masing-masing.
4. Pengguna adalah publik baik eksternal maupun internal Kementerian Perdagangan.

V. PENGELOLAAN PORTAL WEB

Pengelolaan Portal *Web* dilaksanakan oleh PDSI dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengelolaan Portal *Web* meliputi penyelenggaraan dan pemeliharaan Portal *Web* yang mengacu pada kebijakan dan standar pengembangan Aplikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Penyelenggaraan Portal *Web* meliputi perencanaan, perancangan, pembuatan, dan pengembangan yang dapat menghasilkan keluaran berupa rancangan dan/atau aplikasi Portal *Web* Kementerian Perdagangan dan Unit Kerja eselon I.
3. Pemeliharaan Portal *Web* meliputi perbaikan atau perubahan pada aplikasi Portal *Web* Kementerian Perdagangan dan Unit Kerja untuk menjaga keberlangsungan Portal *Web* agar tetap beroperasi dengan baik.
4. Konten yang belum tersedia dan akan ditayangkan pada Portal *Web* Kementerian Perdagangan dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan baru, disediakan oleh PDSI berdasarkan usulan dari Unit Kerja/pemilik proses bisnis yang ditunjuk sebagai penanggung jawab konten. Usulan dan pembuatan konten sebagaimana dimaksud mengikuti ketentuan yang berlaku.

VI. PENANGGUNG JAWAB KONTEN PORTAL WEB

1. Portal Web Kementerian Perdagangan

Kelengkapan informasi dan pemutakhiran konten yang tersedia di Portal Web Kementerian Perdagangan menjadi tanggung jawab PDSI bersama dengan Unit Kerja. Penetapan penanggung jawab konten Portal Web Kementerian Perdagangan sesuai dengan matriks tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

NO	KONTEN	UNIT KERJA PELAKSANA
1.	Sejarah, Tugas, dan Fungsi Kementerian Perdagangan	Biro Hubungan Masyarakat
2.	Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
3.	Transparansi Kerja	Unit kerja Terkait
4.	Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
5.	Pejabat Kementerian Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
6.	Pejabat Perwakilan Perdagangan	Biro Organisasi dan Kepegawaian
7.	Regulasi	Biro Hukum
8.	Siaran Pers dan Pidato	Biro Hubungan Masyarakat
9.	Berita	Biro Hubungan Masyarakat
10.	Kegiatan	Biro Hubungan Masyarakat
11.	Pengumuman	PDSI
12.	Galeri Foto dan Video	Biro Hubungan Masyarakat
13.	Statistik Perdagangan	PDSI
14.	Publikasi Perdagangan	Unit kerja terkait

NO	KONTEN	UNIT KERJA PELAKSANA
15.	Banner/Link	PDSI
16.	F.A.Q	Unit kerja terkait
17.	Kontak Kami	Biro Hubungan Masyarakat
18.	Catatan kaki dan Hak Cipta	PDSI

2. Portal *Web* Unit Kerja

Kelengkapan informasi dan pemutakhiran/perubahan konten yang tersedia di Portal *Web* Unit Kerja menjadi tanggung jawab Unit Kerja masing-masing.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/M-DAG/PER/7/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

TAHAPAN PERALIHAN

I. UMUM

Tahapan peralihan merupakan langkah-langkah lebih lanjut yang wajib dilakukan dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari tahapan peralihan meliputi:

- a. Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan; dan
- b. Anggaran Infrastruktur TIK.
- c. Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan.

III. PENYELENGGARAAN PERALIHAN

1. Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan

Peralihan pengelolaan seluruh Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan kepada PDSI meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Akses administrator seluruh Aplikasi dan/atau *database* berikut *server*.
- b. Relokasi *server*, Aplikasi, dan/atau *database* yang masih ditempatkan di luar *Data Center* Kementerian Perdagangan.
- c. Dokumen Teknis terkait Aplikasi dan/atau *database*.
- d. *Transfer knowledge* Aplikasi meliputi proses bisnis, pengembangan Aplikasi, dan pengetahuan lain yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan pengelolaan Aplikasi.
- e. Nama *Domain* dan/atau *subdomain* yang belum menggunakan nomenklatur resmi Kementerian Perdagangan wajib menyesuaikan dengan kebijakan dan standar Nama *Domain* dan

subdomain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

- f. Hal lain yang mendukung efektifitas penyelenggaraan TIK.
2. Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan
Unit Kerja harus melakukan peralihan terhadap seluruh Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. penyampaian Data perdagangan dan Informasi Perdagangan dari Unit Kerja ke PDSI.
 - b. pembuatan klasifikasi hak akses Data oleh seluruh Unit Kerja untuk menjaga keamanan informasi (*information security*) dengan berkoordinasi bersama PDSI.
 - c. pencantuman sumber referensi Data Perdagangan dan Informasi perdagangan.
 - d. hal lain yang mendukung efektifitas pengelolaan Data dan Informasi di Lingkungan Kementerian perdagangan.
 3. Anggaran Infrastruktur TIK
Seluruh anggaran Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan wajib dialokasikan melalui anggaran PDSI. Alokasi anggaran Infrastruktur TIK adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan tahun 2017 tetap dapat digunakan oleh Unit Kerja.
 - b. Anggaran Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan akan dialihkan ke PDSI mulai Tahun Anggaran 2018.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA